

Wewenang dan Pendelegasian dalam Perspektif Al-Qur'an

M. Fahmi Ashari

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
asharfahmi3005@gmail.com

Hamidullah Mahmud

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
hamidullah.mahmud@uinjkt.ac.id

Abstract

In companies or organizations, the terms authority and delegation cannot be separated from the two. Because, authority and delegation are an integral part of the management process that cannot be separated from the company or organization. So when authority and delegation cannot be implemented properly it will have an impact on the running process of the company or organization. Therefore, to avoid things that could hamper the process of running the organization, in this study the researcher wrote a research topic about authority and delegation from the perspective of the Al-Qur'an. That way we can know the ideal authority and delegation from the perspective of the Qur'an. So that we can understand and apply authority and delegation well. This research also explains the three principles of delegation of authority from the perspective of the Qur'an, namely: gradualness, unity of command, and full authority. In this article, five characteristics are also written that must at least be possessed by people who give and receive authority, namely: trustworthy, professional, fair, honest and responsible.

Keywords: Authority, Delegation, Al-Qur'an

Abstrak

Pada perusahaan ataupun organisasi istilah wewenang dan pendelegasian tidak dapat dipisahkan dari keduanya. Sebab, wewenang dan pendelegasian adalah satu kesatuan bagian dari proses manajemen yang tidak dapat dipisahkan dari perusahaan atau organisasi. Sehingga ketika wewenang dan pendelegasian tidak dapat dilaksanakan dengan baik maka akan memberikan dampak pada proses berjalannya perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang dapat menghambat proses berjalannya organisasi, maka pada penelitian ini peneliti menulis topik penelitian tentang wewenang dan pendelegasian dalam perspektif Al-Qur'an. Dengan begitu kita dapat mengetahui wewenang dan pendelegasian yang ideal dalam perspektif Al-Qur'an. Sehingga kita dapat memahami dan mengaplikasikan wewenang dan pendelegasian dengan baik. Pada penelitian ini juga

menjelaskan tiga prinsip pendelegasian wewenang dalam perspektif Al-Qur'an yaitu : bertahap, kesatuan perintah, dan otoritas penuh. Adapun pada artikel ini juga ditulis lima karakteristik yang paling tidak harus dimiliki oleh orang yang memberi dan menerima wewenang yaitu : amanah, profesional, adil, jujur, dan bertanggungjawab.

Kata Kunci: Wewenang, Pendelegasian, Al-Qur'an

PENDAHULUAN

Wewenang merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki posisi tertentu untuk memerintahkan orang lain guna mencapai tujuan yang diharapkan. Wewenang biasanya berkaitan dengan kekuasaan seseorang dalam sebuah organisasi, bisa dari atasan kepada bawahan ataupun antar lembaga pemerintahan atau organisasi. Hal ini menjadi penting dalam sebuah organisasi sebab, dalam menjalankan roda organisasi butuh sebuah hak dan kewajiban yang dilakukan oleh masing-masing individu agar mencapai tujuan bersama. Sehingga adanya wewenang adalah untuk mengatur tupoksi masing-masing bagian dalam organisasi sesuai dengan aturan yang ada. Wewenang tidak dapat dilaksanakan secara semena-mena. Artinya wewenang harus menjadi sarana dalam mengembangkan organisasi agar lebih baik.

Salah satu bentuk wewenang dalam mengembangkan kapasitas individu dalam organisasi adalah dengan pendelegasian wewenang yaitu memberikan wewenang kepada orang yang dianggap dapat melaksanakan wewenang tersebut dengan baik. Pendelegasian wewenang dalam sebuah organisasi adalah sebuah keniscayaan apabila organisasi tersebut semakin tumbuh dan berkembang. Sehingga tidak ada salahnya apabila ada pendelegasian ini sebagai tidak mampunya seseorang sehingga kemudian mendelegasikan kepada orang lain.

Akan tetapi ada sebagian yang beranggapan dengan mendelegasikan wewenang akan kehilangan kedudukan atau jabatannya. Mereka takut apabila kedudukan mereka hilang, atau mereka takut apabila tersaingi oleh bawahan atau anggotanya. Sehingga mereka tidak mau mendelegasikan

wewenang mereka kepada orang lain. Padahal pada saat itu tugas tersebut harus dilaksanakan bersamaan sehingga tugas tersebut haruslah dikerjakan oleh orang lain agar tugas tersebut tidak terbengkalai atau tidak terlaksana. Sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut secara bersamaan secara sadar atau terpaksa seorang pemimpin atau manager harus mendelegasikan wewenang tersebut kepada salah seorang atau beberapa dari anggotanya untuk melaksanakan wewenang tersebut.¹

Dalam hal ini Al-Qur'an telah mengajarkan banyak hal tentang aspek wewenang dan pendelegasian. Oleh sebab itu, pada penelitian ini penulis membahas mengenai wewenang dan pendelegasian dalam perspektif Al-Qur'an dan membahas siapa saja yang berhak memberi dan menerima wewenang sebagai solusi atas keraguan seseorang dalam melaksanakan wewenang dan mendelegasikan wewenang kepada orang lain dalam sebuah organisasi.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan metode studi kepustakaan. Punaji dalam Ridwan dkk mendefinisikan studi pustaka sebagai deskripsi mengenai literatur tertentu yang biasanya ditemukan di buku ilmiah serta artikel jurnal². Sedangkan Menurut Zen dalam Adlini dkk menyatakan bahwa metode penelitian dengan studi pustaka adalah metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut³. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan,

¹ Bambang Supradi and Bakhtiar Nasution, "Pendelegasian Tugas Dan Wewenang Dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 10 (2021): 72.

² Muannif Ridwan et al., "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah," *Jurnal Masohi* 02, no. 01 (2021).

³ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80.

menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian.

Pada jenis penelitian studi pustaka tahapan penelitian dilakukan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder⁴. Sumber primer biasanya diperoleh dari karya-karya yang asli ditulis oleh peneliti. Adapun contoh dari sumber primer adalah artikel Buku, jurnal, tesis/desertasi, laporan penelitian. Adapun sumber sekunder biasanya diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan *review* jurnal. Pada penelitian ini penulis mengkolaborasikan pemikiran para mufassir dengan para peneliti lain yang berkaitan dengan fokus penelitian ini dalam memberikan sudut pandang lain, khususnya dalam memahami wewenang dan pendelegasian dalam perspektif Al-Qur'an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Wewenang dalam Perspektif Al-Qur'an

Dalam Islam, wewenang adalah hak untuk mengambil keputusan. Ketika wewenang sudah didelegasikan maka ada tanggung jawab yang harus dilakukan, sama halnya ketika manusia sudah diserahi tugas dan wewenang untuk menjadi khalifah di bumi maka manusia harus mampu memposisikan dirinya di hadapan Allah dan kehidupan bermasyarakat⁵.

Secara umum, manusia adalah makhluk Allah yang sempurna. Manusia mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan amanah-Nya sebagai *khalifah fi al-ardhi*. Manusia diciptakan Tuhan setidaknya mempunyai dua tugas dan tanggung jawab. Pertama, sebagai seorang hamba terdapat kewajiban beribadah kepada-Nya sebagai bentuk tanggung jawab 'ubudiyah terhadap Tuhan yang menciptakan. Kedua, sebagai *khalifah* yang memegang kedudukan ilahiyah sebagai pengganti Allah dalam mengurus

⁴ Darmalaksana, *Cara Menulis Proposal Penelitian* (Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

⁵ Robi Aroka et al., "Jurnal Pendidikan Dan Konseling," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 13138.

dunia. Dengan kata lain, manusia sebagai khalifah mempunyai kewajiban untuk menciptakan perdamaian, memperbaiki diri, dan tidak merugikan dirinya sendiri maupun makhluk hidup lainnya ⁶.

Menurut Dawam Raharjo dalam Aroka et al.. Kata *khalifah* mengandung makna ganda. Di satu sisi, *khalifah* diartikan sebagai kepala negara dalam suatu pemerintahan seperti kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya, dan di sisi lain pengertian khalifah adalah “wakil Tuhan” di muka bumi ⁷.

Dasar kesediaan manusia untuk menerima wewenang adalah karena Allah telah memberikan kepada mereka kesanggupan untuk menjalankan wewenang itu. Potensi yang dimaksud bukan hanya potensi untuk dapat menggunakan wewenang tersebut tetapi juga potensi untuk dapat menggunakan wewenang tersebut secara tepat dan penuh tanggung jawab ⁸. Dalam salah satu ayat Al-Qur’an, dijelaskan pada (QS. At-Tahrim/66 : 6) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Dalam Tafsir Al. Misbah disebutkan bahwa ayat ini memberi tuntunan kepada kaum beriman bahwa kewajiban seorang mukmin untuk meneladani Nabi Muhammad SAW dan memelihara istri, anak, keluarga, atau seluruh orang yang menjadi tanggungan suami. Walaupun secara redaksional tertuju pada laki-laki (Ayah) akan tetapi juga diperuntukkan untuk perempuan (istri) dan pria (suami) untuk membimbing, mendidik anak-anak, dan pasangannya agar anggotanya selamat dari siksa api neraka yang bahan

⁶ Aroka et al, 13138.

⁷ Aroka et al, 13138.

⁸ Aroka et al, 13139.

bakarnya dari orang-orang kafir dan juga dari batu-batu yang dijadikan berhala⁹.

Dari ayat Al-Quran ini, penulis berpendapat bahwa wewenang dan tanggungjawab dalam diri seorang pemimpin tergambar jelas pada sebuah skala kecil, khususnya kepala keluarga sebagai pemimpin keluarganya untuk melindungi keluarganya agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Kepala keluarga berhak mengatur keluarganya agar keluarganya tidak terjerumus ke dalam api neraka. Jenis skala kecil ini menciptakan manajemen skala besar dalam menjalankan organisasi atau perusahaan.

Ayat di atas berkorelasi dengan ayat lain yang ada di Al-Qur'an mengenai wewenang seseorang dalam QS. An. Nisa/4: 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah-amanah kepada pemiliknya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

Dalam Tafsir Al. Misbah dijelaskan bahwa ayat ini menggunakan bentuk jamak dari kata amanah. Sesungguhnya amanah tidak hanya bersifat materi, tetapi juga bersifat immateriil dan beragam. Segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah untuk dicapai. Ada amanah antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan manusia lainnya, antara manusia dengan lingkungannya, dan antara manusia dengan dirinya sendiri. Setiap perwakilan mempunyai detail dan setiap detail harus dihormati, meskipun banyak perwakilan dimiliki hanya oleh satu orang¹⁰.

⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al. Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al. Qur'an*, Vol XIV, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 327.

¹⁰ Shihab, Vol. II, 481.

Ketika memerintahkan untuk menentukan hukum dengan adil, ayat tersebut diawali dengan mengatakan “*jika kamu menentukan dengan adil.*” Hal ini mengandung makna bahwa setiap manusia telah diberikan hak (kewenangan) sebelum dilahirkan dan bahkan sejak mencapai baligh. Namun, membuat hukum bukanlah tugas semua orang. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai hal tersebut. Hal ini mencakup pengetahuan tentang hukum dan tata cara penetapan hukum, serta keadaan yang dihadapi. Bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat tersebut dan bermaksud untuk menentukan hukum, maka diperintahkan Allah untuk “menetapkan dengan adil”¹¹.

Dalam hadits nabi juga disebutkan mengenai hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan wewenang. Nabi bersabda :

يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى
الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

Artinya : “Wahai Abu Dzarr, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah. Dan kekuasaan itu adalah amanah, dan kekuasaan tersebut pada hari kiamat menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mendapatkan kekuasaan tersebut dengan haknya dan melaksanakan kewajibannya pada kekuasaannya itu”. (HR. Muslim, No. 1825).

Dari tafsiran ayat dan hadits tersebut penulis berpendapat bahwa orang yang memiliki amanah (wewenang) dalam lingkungan organisasi atau perusahaan untuk merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengawasi hanya dimiliki oleh beberapa orang misalkan pemimpin atau direktur yang mempunyai kekuasaan dan kapabilitas. Sehingga sebagai seorang pemimpin atau direktur tersebut harus memahami dengan jelas kedudukannya sebagai pemimpin dalam menjalankan tugas dengan baik, adil, bijaksana, dan mampu mendelegasikan wewenang kepada orang lain yang dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya.

¹¹ Shihab, Vol. II, 481.

B. Pendelegasian Dalam Perspektif Al-Qur'an

Islam memberikan kesempatan yang sama kepada golongan untuk menerima amanah kepemimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan penugasannya. Dalam ayat Al-Qur'an lain disebutkan mengenai pendelegasian wewenang.

Dalam ayat lain disebutkan mengenai pendelegasian wewenang. Adapun ayat tersebut yaitu (QS. Thaha/20 : 41-44) :

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (41) اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي (42) اذْهَبَا إِلَى
فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (43) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْسَ لَنَا لَعْلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (44)

Artinya: "Maka kamu tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madyan, kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan, hai Musa, dan Aku telah memilihmu untuk diri-Ku. Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayat-Ku, dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingat-Ku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas; maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut".

Dalam Tafsir Al. Munir dijelaskan pada ayat 41 Allah memilih Nabi Musa untuk mengemban risalah dan kalam-Ku untuk menegakkan hujjah-ku. Aku menjadikanmu seorang rasul yang menjadi perantara antara Aku dan hamba-Ku untuk menyampaikan agama kepada mereka dan membimbing mereka dalam mengikuti Tauhid dan Syariah yang benar¹².

Sedangkan pada ayat 42 menjelaskan tentang perintah dan larangan dari Allah swt kepada Nabi Musa dan saudaranya. Allah memerintahkan Nabi Musa dan saudaramu untuk menemui Firaun dan kaumnya dengan dalil, bukti dan mukjizat dari-Ku yang telah Aku lakukan sebagai tanda atas nubuwah-Nya kepadamu yang berjumlah sembilan yang telah Aku kirimkan kepadamu. Jangan lemah dan lelah saat mengingat Allah dan dalam

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al. Munir*, Vol. VIII (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), 475.

menyampaikan pesan kepada mereka. Karena dzikir adalah pertolongan, kekuatan dan tenaga.

Pada ayat 43 Allah juga memerintahkan Musa dan Harun untuk meminta kepada Fir'aun agar membatalkan klaimnya sebagai Tuhan dengan hujjah dan pembuktian, karena ia telah melewati batas dalam kekafiran, kemaksiatan, dan kesombongan.

Dalam ayat selanjutnya, Allah menjelaskan tentanghendaknya kamu berbicara kepadanya dengan lembut dan tidak kasar sama sekali dan sampaikan perkataan yang lemah lembut kepadanya. Karena hal ini lebih mudah diterima dan dapat membuat dia lebih memikirkan apa yang kamu katakan. Hal ini juga akan lebih dapat membuatnya tidak lagi takut pada azab Allah yang Dia janjikan melalui perkataanmu. Walaupun pembicaraannya diarahkan kepada Musa, tetapi Harun ikut dengannya, sehingga pembicaraan untuk Musa juga dijadikan untuk Harun¹³.

Sejumlah mufassir berpendapat bahwa Nabi Musa as kurang fasih dalam berbicara. Kisah ini terabadikan dalam (QS. Al. Qashah/28 34) :

وَآخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي أَنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ

Artinya: *"Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku; sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku".*

Dalam tafsir Al. Misbah menyebutkan Nabi Musa sama sekali tidak menolak kehormatan yang dianugerahi Allah untuk menyampaikannya kepada Fir'aun. Namun di sisi lain, ia menyadari bahwa dirinya adalah orang yang sangat tegas dan khawatir amarahnya akan semakin memuncak dan ia tidak akan mampu menyampaikan penjelasan yang terbaik. Berbeda dengan Harun yang dikenal akhlaknya sehingga penjelasan Harun inilah yang diharapkan Nabi Musa untuk dapat memberikan pencerahan terhadap dalil-dalil yang disampaikan kepada Fir'aun dan pengikutnya. Sehingga

¹³ Az-Zuhaili, Vol. VIII, 479-480.

melalui penjelasan Nabi Harun mereka bisa mengimani dan meneguhkan Nabi Musa ¹⁴.

Sedangkan dalam Tafsir Al. Munir dijelaskan Nabi Musa memohon kepada Allah untuk menjadikan Harun sebagai pendamping dan pembantunya yang dapat membenarkan apa yang ia katakan. Karena pada saat kecil Nabi Musa ketika disuruh memilih antara kurma dan bara, ia kemudian memilih bara dan meletakkannya di lidahnya yang kemudian membuatnya cedal dan kaku pada lisannya.

Dalam keterangan kitab yang sama, sebagian ulama Salaf mengenai permintaan Nabi Musa kepada saudaranya Harun, mengatakan bahwa tidak ada seorangpun yang mempunyai pemberian yang lebih untuk saudaranya selain Nabi Musa untuk Nabi Harun. Nabi Musa menjadi perantara syafaat hingga Allah mengangkatnya menjadi nabi dan rasul bersamanya untuk menghadapi firau dan para pejabatnya ¹⁵.

Oleh karena itu, kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas adalah hal yang mutlak, karena pendelegasian wewenang kepada non ahlinya akan berakibat pada kegagalan tercapainya visi dan misi tujuan yang diinginkan, Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَيَّعْتَ الْأَمَانَةَ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya, "bagaimana maksud amanat disia-siakan?" Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu" (HR. Bukhari-6015).

Pemberi delegasi harus mempertimbangkan dengan cermat subjek yang akan didelegasikan dan pihak yang menerima delegasi, untuk menyesuaikan kapasitas delegator agar sesuai dengan subjeknya. Demikian pula penerima delegasi harus menyadari batas kemampuannya sendiri agar

¹⁴ Shihab, *Tafsir Al. Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al. Qur'an*, Vol. X, 344-345.

¹⁵ Az-Zuhaili, *Tafsir Al. Munir*.

tidak memikul beban dan tanggung jawab tambahan di luar kemampuannya.

C. Prinsip-Prinsip Pendelegasian Dalam Al-Qur'an

Ada tiga prinsip yang harus diperhatikan dalam pendelegasian wewenang kepada anggota. Adapun prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bertahap

Adapun ayat tentang delegasi secara bertahap dan jelas tercantum pada QS. Al. Furqan ayat 32 sebagai berikut :

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا

Artinya: Berkatalah orang-orang yang kafir: "Mengapa Al Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?"; demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya dan Kami membacanya secara tartil (teratur dan benar).

Dalam Kitab Tafsir Al. Munir dijelaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan berangsur-angsur untuk meneguhkan hati dan memudahkan untuk menghafal dan memahaminya. Seandainya jika Al-Qur'an diturunkan kepadanya pada saat bersamaan, hal itu akan membuatnya lelah dan sulit menghafalnya. Selain itu, karena turunnya Al-Qur'an sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, maka hal ini semakin menambah kedalaman pemahaman dalam memahami Al-Qur'an¹⁶.

Dalam konteks manajemen proses pendelegasian wewenang seyogyanya diberikan secara bertahap dan jelas dari tingkatan atas ke tingkatan bawah¹⁷. Pada proses pendelegasian semua tugas harus dibagi secara bertahap dan merata, agar dapat memperjelas kepada

¹⁶ Az-Zuhaili, Vol. X, 73.

¹⁷ Agus Wijaya, Purnomolastu, and Tjahjoanggoro, *Kepemimpinan Berkarakter* (Sidoarjo: Brilian Internasional, 2015), 93.

siapa delegasi diberikan, dari siapa delegasi diterima, dan kepada siapa pertanggungjawaban diberikan¹⁸.

2. Prinsip Kesatuan Perintah

Adapun ayat tentang kesatuan perintah tercantum pada (QS. Al. Anbiya' /21:22) sebagai berikut :

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

Artinya : *"Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai 'Arsy daripada apa yang mereka sifatkan."*

Dalam Tafsir Al. Munir menjelaskan bahwa seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, niscaya langit dan bumi akan kacau dan sistemnya rusak. Jika ada dua Tuhan, dan keduanya berbeda pendapat dalam suatu hal, maka yang terjadi adalah kekacauan, ketidakseimbangan, dan kehancuran¹⁹.

Dalam konteks pendelegasian setiap anggota organisasi atau perusahaan harus melapor hanya kepada seorang atasan, artinya orang yang diberi pendelegasian wewenang melapor hanya kepada yang memberi pendelegasian²⁰. Melapor kepada banyak supervisor menyulitkan individu mengalami kesulitan untuk mengetahui kepada siapa harus bertanggung jawab diberikan dan instruksi apa yang harus diikuti.

3. Prinsip Otoritas Penuh

Adapun ayat tentang delegasi penuh tercantum pada QS. Yusuf ayat 56 sebagai berikut :

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ ۗ
نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا

¹⁸ Adhitya Rechandy Christian and Tina Sulistiyani, *Pengantar Manajemen Bisnis*, ed. Budi Asyhari, Farid Ma'ruf, and Yusuf Hanafiah, pertama (Yogyakarta: UAD Press, 2021), 127.

¹⁹ Az-Zuhaili, *Tafsir Al. Munir*, Vol. IX, 57.

²⁰ Wijaya, Purnomolastu, and Tjahjoanggoro, *Kepemimpinan Berkarakter*, 93.

Artinya: Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir; (dia berkuasa penuh) pergi menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat Kami kepada siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.

Dalam Kitab Tafsir Al. Mishbah, menjelaskan bahwa Allah menjadikan dan pikiran raja tertarik kepada Yusuf agar diberikan kedudukan yang terbaik di sisinya, khususnya di wilayah Mesir, ia bebas tinggal di sana dan bebas pergi mengunjungi daerah mana saja yang mereka pilih. Semua itu tercapai melalui kekuasaan Allah, karena Allah memberikan rahmat kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Dan dalam hal ini yang dikehendaki adalah Nabi Yusuf. Hal ini karena Yusuf adalah seorang hamba yang baik. Apa yang diterimanya merupakan hadiah yang sangat besar, namun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan anugerah dan pahala kelak²¹.

Dari penjelasan dari tafsir tersebut penulis menyatakan bahwa Nabi Yusuf diberikan amanah oleh Allah untuk menempati wilayah Mesir. Keberadaan Nabi Yusuf diberikan wewenang penuh untuk menempati wilayah mana saja di Mesir bukan hanya rahmat untuk dirinya melainkan juga untuk masyarakat. Artinya Allah memberikan amanah dan tanggungjawab kepada Nabi Yusuf untuk mampu menjadi pengayom, pemimpin yang dapat memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dan ia juga diwajibkan untuk bertanggungjawab atas segala apa yang telah ia lakukan kepada masyarakatnya kepada Allah yang telah memberikan wewenang untuk menempati.

²¹ Shihab, *Tafsir Al. Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al. Qur'an*, Vol. VI, 486.

D. Karakteristik Orang Yang Berhak Memberi dan Menerima Wewenang

Orang yang berhak untuk mendelegasikan wewenang ataupun orang yang berhak menjadi delegator adalah orang-orang yang memenuhi beberapa kriteria yang disebutkan di bawah ini sebelum menjalankan tanggungjawab yang telah dilimpahkan. Adapun kriteria-kriteria tersebut sebagai berikut :

1. Amanah/Dapat Dipercaya

Amanah menurut Quraish Shihab yang dikutip oleh dalam bukunya Deka Raiyan dkk, amanah adalah suatu kepercayaan yang diberikan kepada seseorang yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga orang yang menerima amanah tersebut harus menghindari kemungkinan menyalahgunakan amanah tersebut, baik disengaja maupun tidak karena kelalaian²². Oleh karena itu, amanah menjadi salah satu kriteria terpenting dalam diri seseorang yang akan menerima, menjalankan pendelegasian wewenang dalam bentuk apapun. Allah berfirman dalam QS. Al. Nisa/4 : 58 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.

Karena amanah juga merupakan salah satu ciri orang yang mukmin sejati. Di sisi lain, standar ini juga menjadi syarat bagi manusia untuk menyempurnakan keimanannya. Nabi Saw Bersabda :

²² Deka Raiyan et al., *Analisis Sistem Kebijakan Kesehatan*, ed. Ede Surya Darmawan, 1 (Yogyakarta: Stiletto Book, 2023), 8.

مَا حَظَبْنَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا قَالَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

Artinya : ...“Tidaklah Nabiullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkhotbah kepada kami, melainkan beliau bersabda: “Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki (sifat) amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya” (HR. Ahmad).

2. Profesional

Seseorang yang diberikan pendelegasian wewenang haruslah profesional, yaitu orang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap pada bidangnya.²³ Kemampuan (profesionalisme) seseorang dalam melaksanakan suatu tugas sangat dianjurkan, karena pendelegasian wewenang kepada orang yang bukan ahli akan mengakibatkan kegagalan dalam mencapai visi dan misi dari suatu kegiatan yang diinginkan. Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَيَّعْتَ الْأَمَانَةَ فَاَنْتَظِرُ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَاَنْتَظِرُ السَّاعَةَ

Artinya: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya, "bagaimana maksud amanat disiasiakan?" Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu" (HR. Bukhari-6015).

Hadis ini menekankan, bahwa dalam memberikan tugas dan wewenang, hendaknya pemimpin harus memperhatikan kemampuan anggotanya. Apabila tugas dan wewenang tersebut diserahkan kepada anggota yang tidak mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melaksanakannya, maka hasil usahanya akan membawa pada kehancuran.

3. Adil

²³ Ratnawati Susanto, *Profesi Kependidikan : Membangun Nilai Profesi, Keterampilan Pribadi, Dan Strategi Kompetensi Profesi*, ed. Erang Risanto, I (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022), 67.

Adil adalah *"Wadh'u al-sya'i fi mahallihi"* (meletakkan sesuatu pada tempatnya)²⁴. Seorang pemegang amanah harus bertindak adil sehubungan dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Bersikap adil terhadap suatu amanah berarti menjaganya dan melakukannya sebaik-baiknya tanpa mengurangi sedikit pun. Bersikap adil terhadap pemberinya adalah dengan mengembalikan amanah tersebut dengan cara yang baik dan sesuai harapan. Sedangkan adil terhadap diri sendiri berarti melaksanakan tugas yang dapat diembannya dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan ketaqwaan dari Allah SWT²⁵. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. Al. Maidah/5: 8) sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ
تَعْدِلُونَ ؕ أَعْدِلُوا ؕ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*

4. Jujur/Berintegritas

Kejujuran adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, kesesuaian antara keterangan yang diberikan dengan kenyataan yang pasti, kesesuaian antara apa yang ada di hati dengan apa yang diucapkan, ketabahan hati dan kebaikan tidak bercampur dengan kebohongan²⁶. Orang yang menjaga amanah harus menunjukkan integritas yang tinggi, khususnya kesesuaian antara perkataan,

²⁴ Ahcmad Zayadi, *Menuju Islam Moderat*, ed. Khalilullah, II (Yogyakarta: Spasi Book, 2020), 8.

²⁵ Abdul Halim, "Karakteristik Pemegang Amānah Dalam Al-Qur'an," *Masdar : Jurnal Studi Al. Qur'an Dan Hadits* 01, no. 2 (2019): 172.

²⁶ Famahato Lase et al., *Model Pembelajaran Pendidikan Karakter Cerdas : Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Society 5.0* (Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2022), 86.

termasuk janji dan perbutan, karena merupakan dosa yang sangat besar bagi seseorang yang tidak sesuai perkataannya dengan perbuatannya²⁷. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Shaf/61: 2-3 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan.2. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.”*

Kejujuran yang dilakukan seseorang akan mendatangkan kebaikan dan hidayah, kejujuran juga akan mendatangkan kepuasan dan kedamaian batin. Sehingga ia dapat menjaga dan melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Dengan ketenangan pikiran, ia akan memiliki niat yang suci, serta kemauan yang kuat untuk tidak membiarkan dirinya tergodanya oleh bisikan iblis yang memintanya untuk mengkhianatinya. Pada saat yang sama, dengan petunjuk Allah, dia akan mengetahui cara terbaik untuk menjaga dan menjalankan amanah yang dipegangnya²⁸.

5. Bertanggungjawab

Secara umum karakter tanggung jawab dapat dipahami sebagai sikap dan perilaku seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai yang diterapkan dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah menjaga dan menaikan amanah sesuai ketentuannya dan tidak mengkhianatinya dengan menyalahgunakannya²⁹.

Tanggungjawab sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, artinya tanggungjawab bersifat kodrati, yang pasti masing-masing

²⁷ Halim, "Karakteristik Pemegang Amânah Dalam Al-Qur'an", 193.

²⁸ Halim, 193.

²⁹ Halim, 194.

orang atau setiap manusia akan memikul suatu tanggungjawabnya sendiri-sendiri ³⁰ Rasulullah SAW bersabda :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ۖ

Artinya: “dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya”(HR al-Bukhari: 844).

Begitu juga dalam pendelegasian wewenang, orang yang diberikan wewenang harus ada di dalam dirinya rasa tanggungjawab terhadap segala hal yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga ia tidak akan melalaikan tanggungjawab yang telah diberikan.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan pada penelitian ini bahwa wewenang dan pendelegasian sudah secara jelas dan rinci dijelaskan dalam Al-Qur’an. Sehingga ketika di dalam organisasi ataupun perusahaan ketika diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas tersebut kita dapat melaksanakannya dengan memperhatikan berbagai aspek yang telah disebutkan tadi. Dengan begitu kita dapat menjalankan roda organisasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, and Octavia Chotimah. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka.” *Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80.
- Aroka, Robi, Desman, Asnawir, Ahmad Sabri, and Hidayati. “Jurnal Pendidikan Dan Konseling.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 13129–45.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al. Munir*. Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Christian, Adhitya Rechandy, and Tina Sulistiyani. *Pengantar Manajemen Bisnis*. Edited by Budi Asyhari, Farid Ma’ruf, and Yusuf Hanafiah. Pertama. Yogyakarta: UAD Press, 2021.
- Darmalaksana. *Cara Menulis Proposal Penelitian*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

³⁰ Zubairi, *Modernisasi Pendidikan Islam*, I (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2022), 41.

- Halim, Abdul. "Karakteristik Pemegang Amânah Dalam Al-Qur'an." *Masdar : Jurnal Studi Al. Qur'an Dan Hadits* 01, no. 2 (2019): 185-98.
- Lase, Famahato, Herman Nirwana, Neviyarni, and Marjohan. *Model Pembelajaran Pendidikan Karakter Cerdas : Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Society 5.0*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2022.
- Raiyan, Deka, Ena Eppirta, Miftahul Janah, Henni Fitriani, Anggia Zarwina, and Acut Devy Hajrina. *Analisis Sistem Kebijakan Kesehatan*. Edited by Ede Surya Darmawan. I. Yogyakarta: Stiletto Book, 2023.
- Ridwan, Muannif, Bahrul Ulum, Fauzi Muhammad, and Universitas Islam Indragiri. "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah." *Jurnal Masohi* 02, no. 01 (2021).
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al. Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al. Qur'an*. III. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Supradi, Bambang, and Bakhtiar Nasution. "Pendelegasian Tugas Dan Wewenang Dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 10 (2021): 71-85.
- Susanto, Ratnawati. *Profesi Kependidikan : Membangun Nilai Profesi, Keterampilan Pribadi, Dan Srtategi Kompetensi Profesi*. Edited by Erang Risanto. I. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022.
- Wijaya, Agus, Purnomolastu, and Tjahjoanggoro. *Kepemimpinan Berkarakter*. Sidoarjo: Brilian Internasional, 2015.
- Zayadi, Ahcmad. *Menuju Islam Moderat*. Edited by Khalilullah. II. Yogyakarta: Spasi Book, 2020.
- Zubairi. *Modernisasi Pendidikan Islam*. I. Indramayu: CV Adanu Abimata, 2022.